

ANALISIS PENGETAHUAN KODE ETIK JURNALISTIK INDONESIA PADA WARTAWAN DI MEDIA ONLINE EKORANTT.COM

Nofia Rosmalinda Ona¹, Akbar Abu Thalib², Fitriana³, Yulhaidir⁴, Ibnu Qayyim Na'iem⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Fajar

email: nofiarosmalindaona@gmail.com

email: akbarlib@unifa.ac.id

email: fitrianaunifa@gmail.com

email: yulhaidir@unifa.ac.id

email: ibnu.unifa@gmail.com

Abstrak

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) memegang peranan yang sangat penting dan menjadi ketentuan bagi jurnalis untuk bekerja, dimana kode etik tersebut menjadi pedoman nilai-nilai jurnalisme. Kode etik profesi jurnalistik harus dipahami dan dipatuhi oleh jurnalis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana jurnalis Ekorantt.com menerapkan KEJ. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada empat orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis ekorantt.com menunjukkan keseriusan untuk memahami setiap aturan dalam KEJ, selalu mematuhi kode etik dalam pemberitaan, terutama dalam proses mengumpulkan dan menyajikan berita. Apabila jurnalis melakukan kesalahan yang tidak disengaja, dapat menentukan langkah penyelesaiannya sesuai KEJ yaitu melampirkan informasi yang benar dan segera memverifikasi informasi yang tidak akurat.

Kata Kunci: kode etik jurnalistik; jurnalis; ekorantt.com

PENDAHULUAN

Pers adalah sebuah kegiatan yang meliputi mencari, mengumpulkan, meneliti, memiliki, menyebarkan, dan menyajikan informasi dalam bentuk teks, gambar, data, atau grafik, serta bentuk media massa lainnya, seperti media elektronik dan digital (Hatta, 2018).

Media massa digital dikenal juga dengan istilah media online, yang mengacu pada penggunaan saluran komunikasi media dengan bantuan perangkat internet sehingga berita dan informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama ada koneksi internet. Hal ini pun memudahkan jurnalis dalam menyampaikannya secara langsung (Suryawati, 2011).

Jurnalistik adalah sebuah profesi dan ilmu, oleh karena itu jurnalis memerlukan lebih dari sekedar pemahaman yang baik tentang suatu peristiwa untuk memahaminya. Sikap selalu bertanya, piawai dalam wawancara, taktis dalam liputan, dan mampu menerjemahkan berita ke dalam ringkasan jurnalistik adalah keahlian yang harus dimiliki setiap jurnalis.

Dalam menjalankan pekerjaannya, jurnalis diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang ditetapkan oleh Dewan Pers berisi 11 pasal (Peraturan Dewan Pers No: 6/Peraturan/DP/V/2008). Meski demikian, hingga saat ini masih banyak jurnalis maupun penanggung jawab redaksi dari media online belum menerapkan KEJ. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian pada sebuah media online yaitu ekorantt.com.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengetahuan kode etik jurnalistik pada jurnalis di media online ekorantt.com?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan kode etik jurnalistik pada jurnalis di media online ekorantt.com.

Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan acuan bagi semua kalangan dalam meningkatkan pengetahuan, ide dan gagasan untuk kepentingan akademik dan memberikan masukan khususnya terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia pada jurnalis di media online.

TINJAUAN PUSTAKA

Jurnalistik

Jurnalistik adalah strategi yang memungkinkan individu atau media massa bekerja dan mengukur perilaku mereka sendiri secara konsisten (Sumadiria, 2008). Sebaliknya, penulisan jurnalistik digambarkan sebagai proses mengumpulkan, mengedit, dan menerbitkan artikel untuk kabar, majalah, atau jenis artikel lainnya (Assegaff, 1983). Menurut Ensiklopedi Indonesia, jurnalis adalah seseorang yang menggunakan sarana-sarana publikasi yang tersedia untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa terkini dan kehidupan sehari-hari (berupa penerangan, penafsiran, dan pengkajian) secara objektif (Suhandang, 2004).

Dilihat dari segi struktural dan organisasional, jurnalisme terbagi menjadi tiga kategori utama (Sumadiria, 2008): jurnalistik media cetak (surat kabar dan majalah), jurnalistik media elektronik auditif (siaran radio), dan jurnalistik media audiovisual (televisi dan media online).

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengacu pada aturan atau pedoman yang harus dipatuhi jurnalis dalam menjalankan profesinya. KEJ merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh jurnalis sebagai prinsip moral dan menjadi penggerak dalam bekerja serta menanamkan pertimbangan etis dalam menjalankan pekerjaan (Kunto, 2006).

KEJ adalah suatu praktik di bidang jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis (wartawan) dan hanya digunakan dalam profesi jurnalis (Sukardi 2007). Kode etik ini seperti pada organisasi dan lembaga lainnya yang memiliki kode etik bagi pegawainya yang menjadi tolak ukur integritas, profesionalisme, dan etika. (Kusmadi dan Samsuri: 2012). Adapun isi KEJ adalah:

Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Jurnalis

Jurnalis atau wartawan memiliki tiga arti, yaitu pertama profesional, kedua sifat pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus, dan yang ketiga norma-norma yang mengatur perilakunya dititik beratkan pada kepentingan khalayak pembaca. Kemudian terdapat dua norma yaitu norma teknis yang mengharuskan untuk menghimpun berita dengan cepat dan menyuntingnya. Dan norma yang kedua adalah norma etis yaitu kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif, dan yang lainnya yang tercermin dalam produk berita yang dihasilkannya (Kusumaningrat, 2005).

Jurnalis yang baik selalu menyadari bahwa mereka bertanggung jawab akan kebenaran berita atau laporan mereka. Seorang wartawan juga selalu belajar mengenai bagaimana cara mengkomunikasikan ide secara teliti dan efektif serta jujur dalam menyajikan berita (Djen Amar, 1984).

Empat syarat mendasar untuk menjadi jurnalis yang baik (Sobur, 2001):

1. Tidak pernah berhenti mencari kebenaran.
2. Maju terus menghadapi zaman yang berubah dan jangan menunggu sampai dikuasai olehnya.
3. Melaksanakan jasa-jasa yang berarti ada konsekuensinya bagi umat manusia.
4. Memelihara kebebasan yang tetap teguh.

Selain itu Adinegoro (1961) salah seorang perintis pers Indonesia menambahkan bahwa wartawan yang baik memiliki sejumlah sikap yang harus ditanam dan dipupuk oleh seorang wartawan, yaitu 1) minat yang mendalam terhadap masyarakat; 2) bersikap ramah tamah dan pandai membawa diri; 3) membangun kepercayaan; 4) kesanggupan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, dan lebih baik jika menguasai berbagai bahasa asing; 5) memiliki kemampuan meneliti dan setia kepada kebenaran; 6) memiliki rasa tanggung jawab dan ketelitian; 7) kerelaan mengerjakan lebih dari apa yang ditugaskan; 8) kesanggupan bekerja cepat; 9) selalu bersikap objektif; 10) memiliki minat yang luas; 11) memiliki daya analisis; 12) memiliki sifat reaktif; 13) teliti dalam mengobservasi; 14) suka membaca; dan 15) suka memperkaya bahasa (Sobur, 2001).

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu Riesma Winora (2021) yang meneliti penerapan KEJ dalam penulisan berita kriminal pada media online infobekasi.co.id. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa infobekasi.co.id melakukan upaya penerapan KEJ untuk menjaga reputasi mediana. Untuk itu, jurnalis infobekasi.co.id diharuskan memahami standar jurnalistik serta penerapannya dalam praktik jurnalistik juga harus memiliki sertifikasi jurnalis yang menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas dan profesionalisme untuk melindungi profesi mereka.

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Windha Fajriah (2020) yang meneliti penerapan KEJ pada akun Instagram citizen journalism @infotegal periode Januari hingga Juni 2020. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa akun tersebut menerapkan etika dan objektivitas jurnalistik.

Deny Reza Pahlevi pada tahun 2021 juga melakukan penelitian terkait penerapan KEJ khususnya Pasal 1, 3, dan 4 pada portal berita Liputan6.com dan Kompas.com pada pemberitaan kasus pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa situs berita Liputan6.com dan Kompas.com telah berupaya keras menerapkan kode etik jurnalistik Pasal 1, 3, dan 4 dalam kasus Reynhard Sinaga. Kedua portal berita tersebut memiliki rating yang sedikit lebih rendah pada kategori yang tidak memuat opini mainstream, namun pada 6 kategori sisanya menunjukkan hasil yang tinggi.

Mengukur Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan menurut Benyamin S Bloom dibagi menjadi beberapa kategori berbeda, yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*). Model ini dikenal sebagai Taksonomi Bloom:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Istilah pengetahuan digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah dipelajari. Mengingat kembali (*recall*) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

2. Pemahaman (*comprehension*)

Diartikan sebagai suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

3. Aplikasi (*application*)

Ketika seseorang memahami subjeknya, mereka dapat menggunakan atau menerapkan prinsip-prinsip yang mereka ketahui dalam situasi yang berbeda. Hal ini dikenal sebagai penerapan hukum.

4. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menggambarkan, memisahkan, dan menemukan hubungan antara unsur-unsur suatu masalah atau objek yang diketahui. Memiliki kemampuan membedakan, atau memisahkan, mengelompokkan, atau membuat diagram (bagan) pengetahuan suatu mata pelajaran merupakan tanda bahwa pengetahuan seseorang telah mencapai tingkat analisis.

5. Sintesis (*synthetic*)

Kemampuan seseorang untuk merangkum atau membangun hubungan logis antara unsur-unsur pengetahuannya disebut sintesis. Dengan kata lain, kemampuan menciptakan formulasi baru dari formulasi yang sudah ada disebut sintesis.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Kemampuan seseorang dalam menilai sesuatu itulah yang dimaksud dengan evaluasi. Mengandalkan standar yang ditetapkan atau kriteria individu adalah dasar penilaian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kantor redaksi Ekorantt.com yang berlokasi di Jln Anggrek No 12, Desa Kota Uneng, Kecamatan Alok, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun informan penelitian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

Nomor	Nama	Jabatan
1	Irenius J. A Sagur	Pimpinan Redaksi
2	Hengki Ola Sura	Redaktur
3	Yanuaris Bala Pili	Wartawan
4	Petrus Popi	Wartawan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peneliti ini menggunakan 6 indikator Bloom yang dikenal dengan taksonomi Bloom untuk menganalisis pengetahuan jurnalis ekorantt.com, berikut analisisnya:

1. Pengetahuan

Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa informan mengetahui bahwa jurnalis harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk Berikut pernyataan salah satu jurnalis (Yanuaris Bala Pili):

“Kalau dalam pelaksanaan memang seorang wartawan harus berjalan secara independen, tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat, jadi bagaimana supaya bahwa kepentingan itu bisa jalan, karena memang tidak ada kepentingan-kepentingan lain atau instansi-instansi lain yang hanya untuk kepentingan mereka lalu mengabaikan hak-hak masyarakat, jadi alasan

mengapa wartawan itu harus independen, memuat berita yang akurat, berimbang dan beritikad baik, itu semua tujuannya utama adalah untuk kepentingan rakyat. Karena tugas utama seorang jurnalis memang demikian”

Selanjutnya jurnalis Petrus Popi menambahkan bahwa:

“Kalau soal kompeten, wartawan memang harus kompeten dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, karena dilihat dari keseluruhan kode etik jurnalistik itu pada akhirnya, titik utama yaitu dasar pijak seorang wartawan itu adalah bekerja secara profesional. Profesional itu artinya bahwa tidak membuat berita hoax karena tanggung jawab utama seorang jurnalis itu besar yaitu kepada publik”.

Hal ini dikarenakan isi berita akan menimbulkan efek kepada pembaca, jadi pembaca itu harus bisa melihat bahwa berita yang dimuat itu benar-benar berita yang ditujukan kepada publik dan bertanggung jawab kepada publik.

Pimpinan Redaksi, Irenius J. A Sagur secara umum menjelaskan bahwa beberapa jurnalis ekorantt.com telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), berikut pernyataannya:

“Wartawan ekorantt.com sudah mengikuti UKW, karena UKW itu adalah untuk mengecek sejauh mana wartawan itu berkompoten yang uji itu adalah dewan pers untuk memenuhi standar jurnalistik sebuah media yang dimana wartawan-wartawan di tingkat redaksi memang butuh struktural bekerja sesuai standar jurnalistik”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jurnalis ekorantt.com paham 11 Pasal Kode Etik Jurnalistik, diantaranya menjelaskan mengenai pasal 1 dan 2.

2. Pemahaman (*comprehension*)

Untuk mengukur pemahaman jurnalis terkait pasal-pasal KEJ, jurnalis Yanuarius Bala Pili menyebutkan beberapa kode etik dalam wawancaranya, yaitu:

“Tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap”.

Ditambahkannya lagi:

“Jangan sampe dengan karya jurnalis membuat seseorang atau pihak lain menjadi korban, sangat perlu untuk diperhatikan untuk karya-karya jurnalistik. Jadi pengetahuan untuk seorang jurnalis hal-hal kecil seperti itu sangat perlu diperhatikan dengan baik-baik dalam karya jurnalistiknya, jangan sampe apa yang kita beritakan menimbulkan kerugian bagi orang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara ini, diperoleh data bahwa pemahaman mendasar jurnalis terhadap KEJ sudah mendalam, dengan memahami inti dari setiap pasal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh jurnalis mengenai pasal 6 dan 8.

3. Aplikasi (*application*),

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain. Dalam hal ini, salah seorang jurnalis menjelaskan bagaimana mengaplikasi KEJ dalam pekerjaannya, berikut transkrip wawancara dengan informan jurnalis Petrus Popi:

“Dalam sebuah berita itu memang sangat penting untuk melakukan verifikasi semua informasi sebelum di publikasikan”. Seorang jurnalis tidak mudah menelan sebuah informasi, segala informasi itu diuji untuk mengetahui kebenarannya itu adalah tugas seorang jurnalis yang benar; maka dari itu butuh verifikasi dan cek kebenarannya.

Redaktur Hengki Ola Sura menjelaskan aplikasi dari salah satu pasal, berikut wawancaranya:

“Kita tidak serta merta menyebut identitas anak, misal terlibat dalam kasus kejahatan secara jelas dan detail korban, dan itu ada efeknya jadi itu yang perlu kita perhatikan termasuk pemberitaan-pemberitaan lain, kami sangat hati-hati dan di ekorantt itu kami terapkan itu, makanya kami menjalankan pembelajaran bersama jurnalis di redaksi, jadi selain terlibat dalam UKW tapi di tingkat redaksi itu sendiri juga kami pelajari bersama, contohnya hal-hal

seperti yang dijelaskan sebelumnya itu kami perhatikan betul-betul. Kami sangat hati-hati dan di ekorantt itu kami terapkan itu, makanya kami menjalankan pembelajaran bersama jurnalis di redaksi, jadi selain terlibat dalam UKW tapi di tingkat redaksi itu sendiri juga kami pelajari bersama, contohnya hal-hal seperti yang dijelaskan sebelumnya itu kami perhatikan betul-betul”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa aplikasi KEJ misalnya seperti pada pasal 3, 4, dan 5 telah dijalankan oleh wartawan ekorantt.com, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan sesuai dengan pasal-pasal KEJ.

4. Analisis (*analysis*)

Indikator ini diukur untuk mengetahui kemampuan seorang jurnalis untuk menggambarkan, memisahkan, mengelompokkan dan menemukan hubungan antara unsur-unsur suatu masalah atau objek yang diketahui. Hal ini dijelaskan oleh Redaktur dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Ini termasuk hal yang penting karena dalam kasus tertentu narasumber berhak menyatakan itu, sebagai jurnalis kita wajib mengetahui. Ketika misalnya narasumber butuh tidak disebutkan namanya maka kita menggunakan inisial anonim termasuk dalam hal yang wajib diperhatikan, seorang jurnalis juga melindungi seorang narasumber”.

Analisis juga dilakukan salah satunya untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan kepada narasumber, berikut hasil wawancara dengan Redaktur:

“Wajib saya kira hampir semua media kalau ada beberapa kesalahan akan menjadi tanggung jawab yang wajib diperhatikan, tidak langsung diturunkan berita tersebut harus ada penyampaian yang memang perlu diperbaiki. Ini merupakan perhatian secara serius bagi para jurnalis”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, analisis berdasarkan KEJ dan profesionalis wartawan dijelaskan bahwa diketahui sesuai dengan pasal 9 dan 10 yang menunjukkan bahwa jurnalis mampu menganalisis dan telah dapat membedakan, atau memisahkan tentang pasal-pasal yang memuat dalam Kode Etik Jurnalistik.

5. Sintesis (*synthetic*)

Sintesis menunjuk suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. Berdasarkan observasi yang dilakukan, misalnya dalam pasal 1 dan 2 ditemukan bahwa jurnalis belum sepenuhnya menerapkan KEJ dan melakukan sintesis dalam mengumpulkan informasi untuk diberitakan.

6. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seorang jurnalis untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek tertentu. Proses ini dalam media ekorantt.com juga telah dijalankan, misalnya evaluasi pada pasal 7 dan pasal 9, berikut hasil wawancara dengan Redaktur terkait pasal tersebut:

“Wartawan Indonesia berhak menyatakan itu, seorang jurnalis juga melindungi seorang narasumber. Pengetahuan mengenai kode etik jurnalistik bukan penting tapi sangat penting wartawan itu harus tahu dan paham mengenai kode etik jurnalistik”.

Evaluasi juga jelaskan oleh Irenius J. A Sagur dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“Kode etik melindungi jurnalis agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap narasumber atau merugikan orang karena informasi dan juga melindungi jurnalis itu sendiri. Wartawan personal memang harus seperti itu yaitu mengetahui dan memahami serta menjalankan atau menerapkan 11 kode etik jurnalistik, tidak bisa bekerja diluar dari format 11 kode etik jurnalistik, kalau diluar format itu bukan seorang jurnalis atau wartawan”

Pembahasan

Ekorantt.com merupakan media online yang terletak di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanggung jawab menginformasikan isu dan informasi aktual dan terkini setiap hari. Penerapan KEJ pada jurnalis ekorantt.com telah dijalankan dan dipahami sehingga mereka telah menempuh cara-cara yang profesional dalam peliputan di lapangan berdasarkan kepatuhan pada KEJ.

Agar setiap wartawan dapat melancarkan tugas jurnalistiknya dan menjadi wartawan yang berkualitas, maka kode etik harus dipahami dan ditaati. Oleh karena itu, jika kita fokus pada batasan kebebasan pers, tindakan tersebut di atas akan dilakukan pada waktu yang tidak mempengaruhi kode etik.

Berdasarkan analisis data pada pengetahuan KEJ wartawan ekorantt.com diketahui bahwa pengetahuan jurnalis ekorantt.com tentang Kode Etik Jurnalistik relatif baik, meskipun ada beberapa yang belum memahami KEJ.

KESIMPULAN

Pengetahuan Kode Etik Jurnalistik oleh jurnalis ekorantt.net relatif baik baik. Artinya, beberapa jurnalis sudah memahami dan mematuhi KEJ dengan baik bahkan telah mengikuti uji kompetensi (UKW). Disebabkan adanya beberapa jurnalis yang belum memahami dan mematuhi KEJ, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para jurnalis tersebut, diantaranya pelanggaran mengenai tidak adanya konfirmasi pada beberapa narasumber peliputan berita. Namun, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran di kemudian hari, pihak redaksi melakukan upaya penanganan terhadap pelanggaran berupa teguran dan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran.

REFERENSI

- Annisa, Y. (2019). *Profesionalisme Wartawan Harian Waspada Dalam Peliputan*.
- Asmila, P. R. (2019). *Pemahaman Wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik di Berita (Doctoral dissertation)*.
- Halik, A. (2013). *Komunikasi Massa*.
- Hatta, H. (2018). *Tingkat pengetahuan dan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik (Wartawan kota Makassar)*. *Jurnal Jurnalisa*, 4(2).
- Jahang, M. M. D., & Sayuti, S. (2023). *Pemahaman Wartawan Media Online di Kabupaten Manggarai Tentang Kode Etik Jurnalistik*. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(2), 36-50.
- Jamaluddin, J., & Herri, N. (2022). *Implementasi Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Pagi Jambi One (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi)*.
- Mella Puspita Sari, M. (2023). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online RiauPos. co (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pembunuhan dan Pemerksaan Edisi 1 Juli Sampai 30 September 2021) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Muskita, M. (2018). *Pemahaman Wartawan Harian Seram Pos Maluku Terhadap Kode Etik Jurnalistik*. *INA-Rxiv*. August, 21.
- Muslimin, K. (2023). *Hukum dan etika jurnalistik*. UNISNU PRESS.
- Nismawati, D. H. (2015). *Pemahaman Wartawan Televisi Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi pada Wartawan Redaksi Sore di Trans7)*.
- Nuraini, N. I. M. (2018). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita. COM (Studi Kasus Berita Pemerksaan Dan Pembunuhan Edisi 1 Maret Sampai 31 Desember 2017) (Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG)*.

- Rahmi, N. E. Kompetensi Wartawan Buser Investigasi SCTV dalam Praktik Peliputan (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rumetor, F. S., Rembang, M., & Koagouw, F. V. (2019). Profesionalisme Wartawan Di Koran Sindo Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3).
- Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3).
- Tara Putra, D. E. W. A. N., Mursyidah, D., & Hasanah, N. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Waluyo, D. (2018). Tinjauan standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan kapasitas media dan profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 167-184.